

APLIKASI LAYANAN API CIMB NIAGA

- Pendaftaran Layanan
 Perubahan Data
 Pengakhiran Layanan
 Penambahan BIN
 Migrasi dari VA Regular ke VA Online (API)

DIISI OLEH BANK	
Bisnis Unit/RO Cabang	Kode Cabang/Bisnis Unit

A. DATA NASABAH

Nama Perusahaan	Selanjutnya disebut ("Nasabah")		
Nama Dagang			
Diwakili oleh ¹⁾	Selaku		
	Selaku		
No. Telepon		No. Fax	
Email			
Alamat			
CIF (diisi oleh Bank)			
Tujuan Penggunaan Layanan API			
Jenis Usaha	<input type="checkbox"/> Teknologi Finansial , Nasabah menjalankan satu atau lebih dari aktivitas berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. PJP – Kategori 1 (AIS, PIAS, Alns dan Penyelenggara Transfer Dana) <input type="checkbox"/> b. PJP – Kategori 2 (PIAS dan Alns) <input type="checkbox"/> c. PJP – Kategori 3 (Penyelenggara Transfer Dana/Remittance) <input type="checkbox"/> d. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi / IT-Based Lending Services (Peer-to-Peer Lending) <input type="checkbox"/> e. IKD – Aggregator <input type="checkbox"/> f. IKD – e-KYC <input type="checkbox"/> g. IKD – Financial Planner <input type="checkbox"/> h. IKD – Financial Agent <input type="checkbox"/> i. IKD – Funding Agent <input type="checkbox"/> j. IKD – Innovative Credit Scoring <input type="checkbox"/> k. IKD – Insurance Broker Marketplace <input type="checkbox"/> l. IKD – Insurance Hub <input type="checkbox"/> m. IKD – InsurTech <input type="checkbox"/> n. IKD – Online Distress Solution <input type="checkbox"/> o. IKD – Property Investment Management <input type="checkbox"/> p. IKD – RegTech - e-Signature <input type="checkbox"/> q. IKD – RegTech – PEP <input type="checkbox"/> r. IKD – Tax & Accounting <input type="checkbox"/> s. IKD – Transaction Authentication <input type="checkbox"/> t. IKD – WealthTech <input type="checkbox"/> u. Fintech lainnya, jelaskan <input type="checkbox"/> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">Jika salah satu jawaban di atas adalah "Y", silahkan melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.</p> <input type="checkbox"/> Bukan Teknologi Finansial , Nasabah tidak menjalankan salah satu dari aktivitas di atas. (Tuliskan) :		

B. DATA UNTUK LAYANAN API			
Keterangan		Data saat ini (diisi untuk pendaftaran & perubahan data)	Berubah menjadi (hanya diisi untuk perubahan data)
Nomor Rekening Nasabah			
Nomor Rekening Debit Biaya Layanan (Hanya diisi jika nomor rekening debit biaya berbeda dengan rekening transaksi)			
Limit Transaksi*			
No	Jenis Transaksi	Batas Transaksi Harian (dalam Rupiah)	Batas Jumlah Transaksi Harian
1	Intrabank Transfer	IDR	
2	Interbank Transfer (Domestic Online)	IDR	
3	Interbank Transfer (BI-Fast)	IDR	
4	SKN	IDR	
5	RTGS	IDR	
6	Intrabank Transfer to VA	IDR	
7	Lainnya :		
*Jika tidak diisi maka limit akan mengikuti limit <i>default</i> Bank			
PIC Penanggung Jawab*			
Project Manager	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.
Penanggung Jawab API <i>Public Key</i>	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.
Penanggung Jawab API <i>Private Key</i>	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.
Penanggung Jawab API <i>Password & API Private Key</i>	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.
Penanggung Jawab Transaksi API / Pertukaran Data	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.

	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.
Penanggung Jawab Integrasi API	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
Nomor Telepon	1.	1.	
	2.	2.	
Penanggung Jawab Administratif & Kerahasiaan Dokumen	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.
Penanggung Jawab Indikasi Fraud	Nama	1.	1.
		2.	2.
	Email	1.	1.
		2.	2.
	Nomor Telepon	1.	1.
		2.	2.

*Jika PIC lebih dari 2 (dua) personel maka dapat dituliskan dalam bentuk lampiran

L a y a n a n A P I :

<input type="checkbox"/> Account Binding	<input type="checkbox"/> Account Binding	<input type="checkbox"/> Account Binding Inquiry	<input type="checkbox"/> Unbinding Account	<input type="checkbox"/> Verify OTP
<input type="checkbox"/> Direct Debit	<input type="checkbox"/> Payment	<input type="checkbox"/> Payment Status	<input type="checkbox"/> Refund Payment	
<input type="checkbox"/> Virtual Account	<input type="checkbox"/> Virtual Account Inquiry	<input type="checkbox"/> Virtual Account Payment	<input type="checkbox"/> Virtual Account Status Inquiry	<input type="checkbox"/> Payment to VA from Intrabank
	<input type="checkbox"/> Inquiry Payment to VA from Intrabank			
<input type="checkbox"/> Transfer Kredit	<input type="checkbox"/> Internal Account Inquiry	<input type="checkbox"/> External Account Inquiry	<input type="checkbox"/> Intrabank Transfer	<input type="checkbox"/> Interbank Transfer
	<input type="checkbox"/> SKNBI	<input type="checkbox"/> RTGS		
<input type="checkbox"/> Pembayaran	<input type="checkbox"/> Pembayaran Tagihan Offline	<input type="checkbox"/> Isi Ulang Pulsa	<input type="checkbox"/> Top Up eMoney	<input type="checkbox"/> CC Online
	<input type="checkbox"/> Telkom	<input type="checkbox"/> Paket Data	<input type="checkbox"/> PLN	<input type="checkbox"/> Smartfren
<input type="checkbox"/> Foreign Exchange	<input type="checkbox"/> Foreign Exchange Today			
<input type="checkbox"/> Digital Account Opening	<input type="checkbox"/> RDL Service	<input type="checkbox"/> RDN Service	<input type="checkbox"/> RDK Service	<input type="checkbox"/> eForm Supporting Document
<input type="checkbox"/> Non Transaksional	<input type="checkbox"/> Inquiry Balance	<input type="checkbox"/> Transaction History List	<input type="checkbox"/> Transaction Status Inquiry	
<input type="checkbox"/> QRIS	<input type="checkbox"/> CPM Off Us	<input type="checkbox"/> CPM Payment	<input type="checkbox"/> Query Payment	<input type="checkbox"/> Refund Payment
	<input type="checkbox"/> MPM	<input type="checkbox"/> Generate QR MPM	<input type="checkbox"/> Query Payment	<input type="checkbox"/> Payment Notify
	<input type="checkbox"/> QRIS Cash Out	<input type="checkbox"/> Generate QR Cash Out	<input type="checkbox"/> Inquiry Status	<input type="checkbox"/> Payment Notify
				<input type="checkbox"/> Refund Payment

<input type="checkbox"/> Kalkulator	<input type="checkbox"/> Deposito Berjangka	<input type="checkbox"/> KPR	<input type="checkbox"/> KTA	
<input type="checkbox"/> Pinjaman/Tabungan	<input type="checkbox"/> Form KPR	<input type="checkbox"/> Form KTA	<input type="checkbox"/> Form Pembukaan Tabungan	<input type="checkbox"/> Form Kartu Kredit
<input type="checkbox"/> Informasi	<input type="checkbox"/> Produk	<input type="checkbox"/> Promo Kartu Kredit	<input type="checkbox"/> Promo Kartu Debit	
<input type="checkbox"/> Lokasi	<input type="checkbox"/> Lokasi ATM	<input type="checkbox"/> Lokasi Cabang		
<input type="checkbox"/> Lainnya, sesuai jenis layanan yang dari waktu ke waktu tersedia di PT. Bank CIMB Niaga Tbk	1.	2.	3.	4.

Info Tim Developer

Nama	1.	1.
	2.	2.
Email	1.	1.
	2.	2.
Nomor Telepon	1.	1.
	2.	2.
ID Pengguna Portal	1.	1.
	2.	2.

Detail IP, PORT & URL *)

IP Address & Port	PRD	: IP	Port	DEV	:	Port
	PRD*	: IP	Port	DEV*	:	Port
	PRD**)	: IP	Port	DEV**)	:	Port
Khusus Layanan Virtual Account	URL Access Token PRD	:		URL/End Point DEV	:	
	URL Inquiry PRD	:		URL Inquiry DEV	:	
	URL Payment PRD	:		URL Payment DEV	:	
Khusus Layanan QR	URL Access Token PRD	:		URL Access Token Dev	:	
	URL Payment Notif PRD	:		URL Payment Notif Dev	:	
	URL Notification PRD	:		URL Notification Dev	:	

Catatan :

*)Jika terdapat perubahan IP & Port harap menginfokan sekurang – kurangnya 12 Hari Kerja

**) Jika nasabah memiliki backup server

IP dan Port dibalik domain/URL wajib diisi jika menggunakan service Digital Account Opening, Virtual Account dan QRIS

C. DATA UNTUK LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

- Host to Host langsung dengan PT. BANK CIMB Niaga Tbk.
 Host to Host menggunakan Pihak Ketiga atau Payment Gateway, yaitu
Catatan: dituliskan nama Pihak Ketiga (Nama Brand dan Nama Perusahaan)

Diisi apabila Host to Host langsung dengan PT. **Bank CIMB Niaga Tbk.**

Nama Prefix *Max 9 karakter		
Jenis Virtual Account	<input type="checkbox"/> Virtual Account Single Escrow Account <input type="checkbox"/> Virtual Account Multi Escrow Account	
Rekening Pendebetn Biaya (jika berbeda dengan Rekening Penampung)	No Rekening : Nama Rekening:	
Data Informasi BIN	BIN (Diisi oleh Bank)	Reening Penampung
		No : Atas Nama :
		No : Atas Nama :
		No : Atas Nama :
		No : Atas Nama :
		No : Atas Nama :
Perubahan Data (Diisi hanya untuk keperluan Update Data Virtual Account)	Data Eksisting	Perubahan yang Diajukan
Laporan Transaksi Virtual Account	<input type="checkbox"/> Via BizChannel@CIMB. Corp ID : <input type="checkbox"/> Via Email : <input type="checkbox"/> Others :	

D. PERNYATAAN NASABAH

Dalam hal permohonan Nasabah berdasarkan Formulir Layanan API CIMB Niaga ("**Formulir**") ini disetujui oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank"), Nasabah menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Formulir ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Nasabah.
2. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Layanan API CIMB Niaga yang akan digunakan oleh Nasabah dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan Layanan API CIMB Niaga termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan API CIMB Niaga.
3. Biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Layanan API CIMB Niaga diatur lebih lanjut dalam proposal atau surat penarawan yang sudah ditandatangani oleh Bank dan Nasabah.
4. Nasabah dengan ini sepenuhnya bertanggung jawab dan menjamin dan melindungi Bank dari segala jenis risiko, kerugian, gugatan, tuntutan hukum, denda, hukuman baik secara pidana, perdata, administratif yang dapat timbul pada saat ini atau di masa yang akan datang yang dapat diajukan oleh pihak manapun sehubungan ketidakbenaran dan ketidakakuratan dari informasi dan pernyataan yang Nasabah berikan berdasarkan Formulir ini maupun kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah dalam menggunakan Layanan API termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran atas ketentuan penggunaan Layanan API sebagaimana yang disetujui oleh Bank.

5. Nasabah : *
- [] Setuju a. Nasabah memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank.
- [] Tidak setuju b. Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank mengenai tujuan dari pemberian informasi Nasabah kepada pihak lain tersebut dan sepenuhnya menyadari konsekuensi dari pemberian informasi tersebut. Dengan demikian, Nasabah tidak berkeberatan apabila dimasa yang akan datang dihubungi oleh pihak lain tersebut dalam rangka, antara lain, memasarkan produk dari pihak lain tersebut.
- * berikan tanda ✓ pada salah satu pilihan*
6. Nasabah memahami dan menyetujui untuk melengkapi dan/atau menandatangani dokumen dan/atau formulir tambahan yang apabila diminta oleh Bank dikemudian hari.
7. Nasabah wajib melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.
8. Nasabah wajib melakukan pengujian di *development site* Bank Indonesia.
9. Nasabah wajib melakukan pengujian fungsionalitas/UAT terhadap layanan API yang dipilih.
10. Nasabah wajib melakukan pengujian tuntas terhadap layanan API yang dipilih
11. Nasabah bersedia dikenakan sanksi dalam hal tidak menjalankan prosedur operasional standar SNAP BI.
12. Nasabah wajib bersedia memberikan data ataupun detail transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator
13. Nasabah menyetujui bahwa Syarat dan Ketentuan Umum Layanan API CIMB Niaga merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Formulir ini.
14. Dengan menandatangani Formulir ini, Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan API CIMB Niaga yang dilampirkan bersama dengan Formulir ini berikut segenap perubahan, penambahan dan pembaharuannya yang akan diberitahukan oleh Bank dari waktu ke waktu kepada Nasabah melalui media komunikasi yang disediakan oleh Bank.
15. Semua informasi dan keterangan/data yang diberikan Nasabah kepada Bank adalah lengkap, benar, akurat, sah dan merupakan data yang terkini. Nasabah bersedia melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Nasabah sehubungan dengan penggunaan Layanan API CIMB Niaga. Setiap perubahan data Nasabah pada sistem Layanan API CIMB Niaga akan berlaku bilamana telah diterima dan disetujui Bank.

E. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Syarat dan Ketentuan Umum Layanan API CIMB NIAGA ini ("Syarat dan Ketentuan Umum") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir dan secara keseluruhan menjadi perjanjian penggunaan Layanan API CIMB Niaga yang dibuat antara Nasabah dengan Bank.

I. Definisi

1. API adalah *Application Programming Interface* yaitu sebuah antar muka atau protokol komunikasi yang ditujukan untuk memudahkan integrasi antar sistem.
2. API Call adalah biaya API per Hit yang sukses yang dilakukan dan di bebaskan ke Nasabah.
3. API Key adalah kode unik yang digunakan untuk autentikasi akses pengguna API, berpasangan dengan API Secret.
4. API Secret adalah kode rahasia yang digunakan untuk autentikasi akses pengguna API, berpasangan dengan API Key.
5. Bank adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia sebagai penyedia Layanan API CIMB Niaga.
6. Biaya Layanan adalah biaya yang dibebankan oleh Bank kepada Nasabah atas pelaksanaan Layanan API CIMB Niaga sebagaimana diatur dalam Formulir.
7. End User adalah nasabah Bank dan atau bukan nasabah Bank yang menggunakan aplikasi Nasabah.
8. Formulir adalah Formulir API CIMB Niaga sehubungan dengan pendaftaran, perubahan dan pengakhiran Layanan API CIMB Niaga yang dibuat sesuai standar Bank yang merupakan satu kesatuan dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
9. Hit adalah satuan yang menyatakan tingkat kesuksesan pengiriman per instruksi dari Nasabah ke Bank.
10. Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur.
11. Hari Kerja adalah setiap hari (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia), dimana bank-bank beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya.
12. Instruksi adalah perintah untuk memproses Transaksi yang diberikan Nasabah kepada Bank melalui sistem elektronik Nasabah yang terhubung dengan API Bank.
13. Layanan API CIMB Niaga adalah layanan perbankan digital yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah dalam rangka melakukan Transaksi melalui jaringan yang terhubung dengan API Bank.
14. Nasabah adalah perorangan atau badan hukum atau badan usaha yang memiliki Rekening Nasabah dan menggunakan Layanan API CIMB Niaga.
15. Rekening Nasabah adalah rekening giro milik Nasabah yang dibuka pada Bank dan didaftarkan pada Layanan API CIMB Niaga ini.
16. SNAP adalah Standar Nasional *Open API* Pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
17. Transaksi adalah Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial yang dilakukan oleh Nasabah secara elektronik dengan menggunakan API Bank, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
18. Transaksi Finansial adalah transaksi-transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening Nasabah seperti transaksi transfer, transaksi pembayaran dan transaksi lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
19. Transaksi Non Finansial adalah kegiatan Nasabah yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening Nasabah seperti memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan transaksi lainnya yang disediakan dan disetujui oleh Bank.
20. Waktu Transaksi adalah waktu dimana Transaksi dapat diproses oleh Bank.

II. Penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan Koneksi API CIMB Niaga

1. Nasabah dapat menggunakan Layanan API CIMB Niaga apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Nasabah telah mengisi dan menandatangani Formulir dan Formulir telah disetujui oleh Bank
 - b. Nasabah telah melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga; dan
 - c. Nasabah telah memiliki Rekening Nasabah.
2. Apabila Nasabah telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, data dan informasi yang tertulis di dalam Formulir dan dokumen-dokumen lainnya yang diterima Bank dari Nasabah, maka Bank akan melakukan koneksi secara langsung sistem elektronik Nasabah ke sistem elektronik Bank melalui API CIMB Niaga. Nasabah wajib menyediakan infrastruktur yang memadai sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Bank agar terhubung dengan API Bank.
3. BANK akan menyerahkan API Key dan API Secret kepada Nasabah melalui pihak yang ditunjuk oleh Nasabah secara tertulis, dan dengan diberikannya hal tersebut maka Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya dan

apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak tersebut atas hal-hal tersebut adalah merupakan sepenuhnya tanggung jawab Nasabah. Sehubungan dengan hal ini, Nasabah menyatakan bahwa Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk tanggung jawab yang terkait dengan penyalahgunaan API oleh pihak Nasabah.

4. Nasabah bertanggung jawab untuk melakukan pengkinian data terkait Rekening Nasabah dan Nasabah wajib segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis berdasarkan Formulir atas perubahan nomor Rekening. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Bank sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Nasabah.
5. Layanan API CIMB Niaga hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri. Nasabah tidak diperkenankan untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga untuk kepentingan pihak lain.
6. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas tuntutan, gugatan, klaim dan/atau kerugian yang timbul sehubungan kesalahan dan/atau kelalaian Nasabah dalam menggunakan Layanan API CIMB Niaga.
7. Meskipun Nasabah telah memenuhi syarat untuk menggunakan Layanan API CIMB Niaga, Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menolak permohonan Nasabah atas Layanan API CIMB Niaga melalui email Nasabah yang terdaftar dalam Formulir ini dan melalui elektronik lainnya.

III. Jenis Transaksi

Jenis-jenis Transaksi yang dapat dilakukan Nasabah melalui Layanan API CIMB Niaga adalah sebagai berikut:

a. Transaksi Finansial

- a. Direct Debit menggunakan mekanisme Application Programming Interface (API) untuk selanjutnya disebut sebagai "Octo Cash" adalah nama produk layanan yang diberikan Bank kepada Nasabah agar nasabah Bank dapat memberikan kewenangan kepada Nasabah untuk menyampaikan perintah pendebitan Rekening kepada Bank untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dan Nasabah Bank dapat melakukan Transaksi melalui aplikasi Nasabah. Layanan Direct Debit atau Octo Cash ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I - Layanan API Direct Debit dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- b. API Intrabank Transfer, yaitu transaksi pemindahbukuan dari rekening nasabah ke rekening nasabah lainnya sesama CIMB.
- c. API Interbank Transfer, yaitu transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah ke nasabah Bank lain melalui perantara Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP) seperti GPN atau BI-FAST.
- d. API Virtual Account, yaitu layanan rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan Client ID sebagai nomor identifikasi Client untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada pengguna sebagai nomor rekening tujuan penerimaan (collection). Layanan API Virtual Account ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran V – Layanan API Virtual Account dalam syarat dan ketentuan ini.
- e. API Pembayaran (*Bill Payment*), yaitu transaksi pembayaran beberapa jenis tagihan menggunakan API Bank. Layanan API Pembayaran ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran III - Layanan API Pembayaran (*Bill Payment*) dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- f. API QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR Nasional untuk memfasilitasi pembayaran kode QR di Indonesia yang diluncurkan Bank Indonesia menggunakan API.
- g. API Forex atau Foreign Exchange adalah layanan pertukaran 2 (dua) mata uang dengan nilai tukar dan tanggal penyerahan yang ditentukan pada saat transaksi dilakukan. Nasabah dapat melakukan pertukaran mata uang menggunakan API Bank. Layanan API Forex ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran II - Layanan API Forex dalam Syarat dan Ketentuan ini.
- h. API E-Money adalah transaksi pembayaran/top up pada *e-Money/wallet*. Layanan E-Money ini akan juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Lampiran IV - Layanan API Top Up E-Money dalam Syarat dan Ketentuan ini

b. Transaksi Non Finansial

- a. API Account Binding adalah layanan yang digunakan untuk mendaftarkan rekening pengguna pada aplikasi nasabah yang dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi atau dalam rangka mengakses layanan lainnya.
- b. API Transaction Status adalah transaksi permintaan status transaksi yang sebelumnya dijalankan di API.
- c. API Inquiry Balance adalah transaksi permintaan informasi saldo rekening Nasabah yang sudah terdaftar di API.
- d. API Inquiry Transaction History List adalah transaksi permintaan histori transaksi rekening Nasabah yang sudah terdaftar di API.
- e. API Internal Account Inquiry adalah transaksi permintaan detail atau informasi rekening yang terdaftar di CIMB Niaga.
- f. API External Account inquiry adalah transaksi permintaan detail atau informasi rekening yang terdaftar di Bank lain.
- g. API Referral adalah transaksi permintaan referral Nasabah untuk produk *Personal Loan*, *Home Loan* dan *Credit Card Application* melalui API Bank.
- h. API Calculator adalah transaksi perhitungan simulasi produk *Home Loan*, *Deposito* dan *Personal Loan* melalui API Bank.

- i. API Information adalah transaksi informasi terkait dengan informasi produk Bank, promo kartu kredit dan kartu debit melalui API Bank.
- j. API Locator adalah transaksi untuk mengetahui lokasi ATM dan Cabang Bank melalui API Bank.

IV. Pelaksanaan Transaksi

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi setiap saat dengan memperhatikan ketentuan mengenai waktu penerimaan Instruksi.
2. Dalam pelaksanaan Transaksi, Nasabah wajib melakukan proses pengamanan dengan menggunakan API Key & Secret Key yang telah diberikan oleh Bank.
3. Seluruh proses yang terjadi dalam pengiriman data elektronik yang dilakukan oleh Nasabah terkait informasi Transaksi, menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Setiap Instruksi yang dilakukan Nasabah melalui sistem elektronik Nasabah ke API Bank dan Instruksi telah berhasil diterima oleh Bank, maka Instruksi tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Nasabah dengan alasan apapun dan akan diproses oleh Bank dalam Waktu Transaksi.
5. Bank akan melakukan proses Transaksi berdasarkan Instruksi yang diterima Bank dari Nasabah berdasarkan proses verifikasi dan otentikasi API Key & Secret Key tanpa Bank melakukan verifikasi terhadap identitas dan kewenangan pihak-pihak pengirim Instruksi atau konfirmasi atas Instruksi, oleh karenanya setiap Instruksi akan mengikat Nasabah.
6. Instruksi yang diberikan Nasabah merupakan instruksi dan perintah yang benar, akurat dan sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah akan dilaksanakannya Transaksi, yang mana memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang Nasabah dan sah mengikat sebagai bukti.
7. Bank berhak menolak untuk menjalankan Instruksi yang berhasil diterima oleh API Bank dalam hal:
 - a. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah tidak sesuai dengan ketentuan Transaksi yang berlaku pada Bank; atau
 - b. Identitas pengirim API Key & Secret Key tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank;
8. Bank menyediakan data atau informasi mengenai Transaksi dan aktivitas Nasabah sehubungan dengan Layanan API Bank.
9. Nasabah wajib memantau status Transaksi yang telah dilakukan Nasabah melalui notifikasi status Transaksi yang disediakan oleh Bank. Dalam hal terjadinya kegagalan Transaksi atau duplikasi atas Transaksi dengan nomor referensi yang sama (double transaction) karena Nasabah tidak memantau status Transaksi, maka seluruh risiko dan akibat yang timbul merupakan beban dan tanggung-jawab Nasabah sepenuhnya
10. Dalam hal terdapat perbedaan antara data yang dimiliki Nasabah dengan data yang tercatat pada Bank sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan melalui Layanan API CIMB Niaga berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka data yang berlaku dan mengikat Nasabah adalah data yang diterima Bank dan tercatat pada sistem API Bank dengan melampirkan bukti dari transaksi yang bersangkutan.
11. Apabila terjadi gangguan/kerusakan pada sistem Nasabah yang menyebabkan Nasabah tidak dapat melakukan Transaksi melalui Layanan API CIMB Niaga maka Nasabah dapat melakukan Transaksi melalui fitur serupa yang tersedia di sistem internet banking atau media transaksi lainnya yang disediakan oleh Bank.

V. Pengamanan Transaksi

1. Nasabah dapat melakukan Transaksi setiap saat dengan memperhatikan ketentuan mengenai waktu penerimaan Instruksi.
2. Nasabah wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar setiap Transaksi berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dari Nasabah.
3. Nasabah wajib menjaga keamanan API Key & Secret Key dengan melakukan tindakan-tindakan pengamanan yang diperlukan sesuai dengan pengaturan yang berlaku pada Nasabah. Segala kerugian yang timbul karena tidak dilakukannya tindakan-tindakan pengamanan terhadap API Key & Secret Key menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
4. Segala penyalahgunaan yang terjadi pada API Key & Secret Key setelah dilakukannya serah terima API Key & Secret Key menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan penyalahgunaan API Key & Secret Key.
5. Nasabah wajib menyelesaikan segala permasalahan yang timbul atas sistem API Bank yang terhubung dengan API Key & Secret Key.
6. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja apabila terjadi masalah pada sistem elektronik Nasabah dan/atau adanya perawatan/maintenance terhadap sistem elektronik Nasabah yang menyebabkan *down time*.
7. Bank, pihak yang ditunjuk oleh Bank dan/atau otoritas pengawas perbankan berhak melakukan pemeriksaan atas penggunaan Layanan API CIMB Niaga di lokasi Nasabah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Nasabah wajib memberikan dan menjamin ketersediaan akses dan data termasuk namun tidak terbatas pada jejak audit (*audit trail*), *log file system* dan data transaksi yang dibutuhkan Bank atau pihak yang ditunjuk oleh Bank dan/atau otoritas pengawas perbankan untuk keperluan pemeriksaan penggunaan Layanan API CIMB Niaga.

VI. Larangan

Sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga, Nasabah dilarang:

1. mengalihkan hak dan kewenangan penggunaan Layanan API CIMB Niaga dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
2. Dalam bentuk apapun menyalahgunakan identitas orang lain maupun badan hukum lain yang bukan milik Nasabah sendiri.
3. menggunakan API Key & Secret Key selain untuk keperluan pelaksanaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
4. menyalahgunakan Layanan API CIMB Niaga dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan Layanan API CIMB Niaga di luar spesifikasi yang ditentukan oleh Bank atau menyalahgunakan Layanan API CIMB Niaga.
5. melakukan usaha atau mencoba untuk melakukan upaya pemecahan kode, hacking, cracking, penetrasi virus penggunaan software, shareware, freeware ataupun membuat aplikasi palsu/tiruan yang bertujuan untuk mengganggu atau merusak sistem API Syarat dan Ketentuan Umum.
6. memperbanyak, meniru, mengopi, membajak, memalsukan sistem API Bank yang disediakan Bank termasuk namun tidak terbatas pada source code, manual, sistem operasi, bahasa program, kode, skema ataupun bentuk lain.
7. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran, keberlangsungan dan/atau kesinambungan atau membahayakan API Bank.
8. Menggunakan Layanan API CIMB Niaga untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

VII. Biaya Layanan API CIMB Niaga

1. Atas penggunaan Layanan API CIMB Niaga ini, Nasabah akan dikenakan biaya layanan yang terdiri dari biaya transaksi dan biaya administrasi sesuai ketentuan tarif dan provisi yang berlaku pada Bank sebagaimana tercantum dalam proposal atau surat penarawan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Nasabah dan Bank.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan Layanan API CIMB Niaga ini akan dibebankan oleh Bank ke Rekening Nasabah atau rekening Nasabah lainnya yang dibuka pada Bank.
3. Bank sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas biaya yang wajib dibayarkan Nasabah sehubungan dengan penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Kuasa

1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk:
 - a. Mendebet sejumlah dana dari Rekening Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi dan/atau mengkreditkannya ke rekening (-rekening) yang dikehendaki Nasabah.
 - b. Mendebet sejumlah Biaya Layanan API CIMB Niaga dari Rekening Nasabah atau rekening-rekening nasabah lainnya pada Bank sehubungan penggunaan Layanan API CIMB Niaga.
2. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan pelaksanaan Transaksi sebagaimana diatur dalam butir 1.a di atas akan berakhir dengan diakhirinya Layanan API CIMB Niaga.
3. Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan Biaya Layanan API CIMB Niaga berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan berlaku terus sampai seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini telah dipenuhi.

IX. Informasi Rahasia

1. Nasabah setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan spesifikasi API Bank, bisnis, produk, sistem dan layanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan setelah Layanan API CIMB Niaga ini berakhir.
2. Nasabah (meliputi: tim pekerja dan anggotanya serta karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi/keterangan yang menyangkut spesifikasi API Bank, bisnis, produk, sistem dan layanan Bank) dengan ini menyatakan bersedia untuk menandatangani dokumen apapun guna menjamin kerahasiaannya.

X. Pernyataan Dan Jaminan

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Nasabah merupakan badan hukum atau badan usaha yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang dipersyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan usahanya dan kewajiban berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Nasabah telah mengambil semua tindakan yang diperlukan dan memperoleh persetujuan/izin sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan/atau peraturan yang berlaku untuk menandatangani Formulir dan menggunakan Layanan API CIMB Niaga ini dan pejabat berwenang Nasabah memiliki wewenang untuk menandatangani Formulir dan mengikat Nasabah.
3. Nasabah tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini, yang telah diterima oleh Nasabah, peraturan perundangan dan kelaziman bank (*banking practice*) yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau OJK berkaitan dengan transaksi/layanan yang diberikan Bank kepada Nasabah, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas (i) system yang digunakan, (ii) produk-produk yang diperjualkan/dimiliki, serta (iii) pemenuhan dengan hukum yang berlaku, dan membebaskan Bank bilamana terdapat kerugian sehubungan dengan tidak dilakukannya hal-hal tersebut.
5. Nasabah wajib bertanggung jawab terhadap konsumennya (beserta dengan setiap keluhan yang diutarakan konsumen Nasabah).
6. Nasabah akan melaksanakan seluruh ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan penuh tanggung jawab dan dengan dilandasi itikad baik.
7. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Program APU dan PPT), Bank berhak melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi prinsip Program APU dan PPT sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Nasabah yang melakukan Transaksi melalui Layanan API CIMB Niaga.
8. Semua dokumen, data dan surat termasuk fotokopi dan keterangan yang dibuat atau diserahkan oleh Nasabah kepada Bank adalah sah, lengkap dan benar.
9. Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
10. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

XI. Perubahan Data

Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Formulir dan/atau perubahan data terkait Kuasa Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal efektif perubahan.

XII. Force Majeure

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Syarat dan Ketentuan Umum tidak dapat dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu layanan API CIMB Niaga;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusakan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan;
 - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XIII. Hak Kekayaan Intelektual

Segala hal yang melekat pada Layanan API CIMB Niaga baik sistem, *website*, url, segala text, gambar, symbol, logo dan lainnya merupakan hak kekayaan intelektual milik Bank. Nasabah dalam penggunaan Layanan API CIMB Niaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual milik Bank, dan Bank berhak untuk menuntut ganti rugi dan/atau melakukan tindakan hukum atas segala pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Nasabah.

XIV. Jangka Waktu dan Pengakhiran Layanan API CIMB Niaga

1. Layanan API CIMB Niaga ini berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan Nasabah oleh Bank dan akan berakhir apabila terdapat permohonan dari Nasabah untuk mengakhiri Layanan API CIMB Niaga dan tidak ada Transaksi yang masih berjalan. Sehubungan dengan penutupan Layanan API CIMB Niaga, Nasabah wajib menyerahkan Formulir kepada Bank berikut dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Bank.
2. Bank dapat mengakhiri Layanan API CIMB Niaga sewaktu-waktu diantaranya dalam hal:
 - a. Nasabah melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya atas salah satu atau beberapa ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dan/atau hukum yang berlaku; atau
 - b. pernyataan atau jaminan yang diberikan Nasabah berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini yang terbukti tidak benar atau salah ketika dibuat; atau
 - c. terdapat indikasi penipuan, penyimpangan transaksi dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
 - d. adanya peraturan perundang-undangan atau ketentuan internal Bank yang dikemudian hari yang menyebabkan Bank tidak dapat menyediakan Layanan API CIMB Niaga kepada Nasabah;
 - e. jika Nasabah tidak melakukan transaksi selama minimal 1 (satu) tahun, dan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah notifikasi non penggunaan dan pengakhiran Layanan API CIMB Niaga diberikan oleh Bank ke Nasabah; atau
 - f. jika Nasabah tidak memenuhi biaya transaksi dan biaya lainnya yang sudah disetujui oleh Nasabah dalam proposal atau surat penawaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
3. Bank dapat mengakhiri sementara Layanan API CIMB Niaga sewaktu-waktu jika terdapat indikasi kebocoran data, transaksi mencurigakan, dugaan penyalahgunaan Open API dan indikasi *fraud* yang disertai dengan *underlying* dokumen seperti surat permintaan/ surat perintah dari regulator (i.e OJK, BI, dan SRO lain) atau pun tidak disertai dengan *underlying* dokumen tersebut, dan jika tidak ada sanggahan dari Nasabah maka Bank memiliki wewenang untuk melakukan penutupan sementara tanpa konfirmasi dari Nasabah.
4. Pengaktifan kembali setelah penghentian sementara dapat dilakukan apabila terdapat surat dari regulator yang menyatakan bahwa Nasabah sudah dapat beraktifitas kembali.
5. Dalam hal terjadi pengakhiran, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
6. Apabila pada saat pengakhiran masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Nasabah dan/ atau Bank, maka Syarat dan Ketentuan Umum ini tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi/diselesaikan dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengakhiran dilakukan.

XV. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan kepada Bank (c.q. Kantor Cabang Bank yang terdekat, Transaction Banking Client Service atau Call Center CIMB Niaga) secara lisan maupun secara tertulis.
2. Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Bank berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank.
3. Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberituannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan kepada Bank dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut.
4. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank berhak melakukan perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan hingga 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah sebelum berakhirnya jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 3 berakhir. Kondisi tertentu yang dimaksud yaitu:
 - a. Kantor Bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor Bank tersebut.
 - b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank.
 - c. Terjadi Keadaan Memaksa dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank dan dalam hal ini Bank telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktek perbankan.
5. Nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi perbankan (khusus yang terkait dengan sistem pembayaran) atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

XVI. Disclaimers

1. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun untuk kesalahan atau keterlambatan dalam Layanan API CIMB Niaga atau informasi dan/atau data di dalam Layanan API CIMB Niaga. Nasabah setuju bahwa pada saat menggunakan Layanan API CIMB Niaga, penggunaan tersebut adalah atas kebijaksanaan dan keputusan Nasabah sendiri dan Nasabah akan menerima seluruh risiko yang timbul dalam bentuk apapun. Nasabah juga memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang timbul dari penggunaan Layanan API CIMB Niaga dan/atau data yang digunakan oleh End User.
2. Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun apabila terdapat materi dalam Layanan API CIMB Niaga yang memiliki sifat melecehkan, vulgar, berisi fitnah, mengandung kebencian, mengancam, SARA dan/atau hal-hal lainnya yang tidak profesional, tidak pantas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bank termasuk seluruh karyawan, konsultan, dan/atau agennya tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun atas kerugian, hilangnya keuntungan dan/atau kehilangan data baik secara langsung maupun tidak langsung akibat penggunaan Layanan API CIMB Niaga.
4. Bank tidak akan memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas keamanan dan akurasi informasi yang dikirim dan/ataupun diterima saat menggunakan Layanan API CIMB Niaga.

XVII. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

XVIII. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir.
2. Nasabah dan dengan ini menyatakan sepanjang dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak mengatur secara khusus, maka berlaku Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPR**”) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (selanjutnya disebut sebagai “**KPUPRS**”) pada Bank berikut perubahannya (jika ada).
3. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Dalam hal Nasabah bermaksud mengakhiri/menutup produk dan/atau layanan yang telah diperoleh, maka Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu. Dengan lewatnya waktu tersebut di atas, Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut.
4. List Lampiran
 - a. Lampiran I – Lampiran Layanan API Direct Debit
 - b. Lampiran II – Lampiran API Forex
 - c. Lampiran III – Lampiran API Pembayaran (*Bill Payment*)
 - d. Lampiran IV – Lampiran API Top Up E-Money
 - e. Lampiran V – Lampiran Layanan API Virtual AccountLampiran diisi sesuai dengan layanan yang dipilih pada formulir layanan ini.
5. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

	Nasabah ¹⁾	
	Tanda Tangan <i>Untuk Nasabah Perusahaan tanda tangan di atas Materai</i>	
Nama / Jabatan	/	/
Tempat / Tanggal	/	/
	Pemilik Rekening Penampung ¹⁾ <i>(Apabila Nasabah menggunakan Rekening Penampung pihak lain sebagai rekening pengkreditan dana / Rekening Penampung)</i>	
	Tanda Tangan <i>Untuk Nasabah Perusahaan tanda tangan di atas Materai.</i>	
Nama / Jabatan	/	/
Tempat / Tanggal	/	/
<u>Keterangan</u> 1) Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (untuk Perusahaan) atau Nama sesuai Surat Kuasa (untuk perorangan)		

DIISI OLEH BANK		
BISNIS UNIT/ RO CABANG		
	Diperiksa/Diverifikasi	Disetujui
Tanda tangan		-
Nama		
Tanggal		